



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN**

Jl. SOEKARNO-HATTA NO. TELP. (0474) 321 429
MALILI, 92981

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 02 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD Dinas Perhubungan, maka dipandang perlu menetapkan PPK-SKPD melalui Surat Keputusan;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan selaku PPK-SKPD di Lingkungan Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2023;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu di tetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perhubungan selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 Nomor 16);

8. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 86 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2024;
9. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 5/F-04/I/TAHUN 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Kepada Pejabat Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan Sistem Kerja Perangkat Daerah (PPK-SKPD) pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tersebut pada lampiran yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;

KEDUA : PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dalam melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD:

1. Mempunyai tugas dan wewenang:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - b) menyiapkan SPM;
 - c) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
 - d) melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
 - e) menyusun laporan keuangan SKPD.
2. Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan.
3. Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 1, PPK SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:
 - a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara lainnya;
 - b) melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara penerimaan; dan
 - c) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, PPK SKPD bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.

KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2024

 KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



A.R. SALIM, S.Sos. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19651105 198703 1 015

Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur (sebagai laporan) di Malili;
2. Ketua DPRD Kab. Luwu Timur di Malili;
3. Kepala BKAD Kab. Luwu Timur;
4. Kepala Inspektorat Kab. Luwu Timur.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 02 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENATAUSAHAAN KEUANGAN SISTEM
KERJA PERANGKAT DAERAH (PPK-SKPD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PPK-SKPD DINAS PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA/NIP	JABATAN
MAMAN MARDA, S. Pd 19930207 201903 1 002	PENGELOLA DATA TRANSPORTASI JALAN

Ditetapkan di Malili
Pada tanggal 02 Januari 2024

KEPALA DINAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN



A.R.SALIM, S.Sos. MM

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19651105 198703 1 015